



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR ~~99~~ /HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR
5/HK/2025 TENTANG BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena adanya pergantian pimpinan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor BKPSDM.820/203/IV/2025, Tanggal 22 April 2025 maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati Malaka Nomor 5/HK/2025 tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Malaka Nomor 5/HK/2025 tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

6

X

- Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 55);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 51);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);
 8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2023 Nomor 51);
 9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 41);

57

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, dengan nama, tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 23 April 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
3. Kepala BPK – RI Perwakilan NTT di Kupang;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Malaka di Betun;
6. Pimpinan Bank NTT Cabang Betun di Betun;
7. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 99/HK/2025
TANGGAL 23 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN WEWENANG
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN	SPECEMEN TANDA TANGAN	PARAF	TUGAS DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ALOYSIUS WERANG,SH,MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197303011999031009	Bendahara Umum Daerah (BUD)			1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. menetapkan SPD; 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; 11. menandatangani bilyet jasa giro dan deposito atas perintah/petunjuk Bupati.

2	YULIUS BRIA SERAN, A.Md Penata Tk. I (IV/a) NIP. 197007012002121006	Kuasa BUD				1. menyiapkan anggaran kas; 2. menyiapkan SPD.
3	ALEXANDRO JAQUES SERAN, S.STP Penata Tk.I (III/d) NIP. 199107232015071001	Kuasa BUD				1. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 2. menghitung besarnya jumlah angsuran/cicilan atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah.
4	MAKARIUS MAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 197105282000031007	Kuasa BUD				1. menerbitkan dan dapat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; 4. menyimpan uang daerah; 5. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; 6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 7. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 8. Menerbitkan dan dapat menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi PNS yang pensiun dan pindah keluar.

Ca

5	MARSELINUS YULIUS TAHU, SE Pembina (IV/a) NIP. 197504082005011015	Kuasa BUD							1. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 2. melakukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 3. menyajikan informasi keuangan daerah.
6	YOVITA BANO SERAN, SE Pembina (IV/a) NIP.197802222007042002	Kuasa BUD							1. melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 2. melakukan penagihan piutang daerah.
7	ENNILIA MARDIANA BERE, S.Pt Penata Tk. I (III/d) NIP.198803272011012009	Kuasa BUD							1. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah. 2. mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. menyiapkan laporan Barang Milik Daerah secara berkala; 4. menyimpan dan menatausahakan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

8


BUPATI MALAKA,
STEFANUS BRIA SERAN